



PEMERINTAH KOTA MATARAM DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Sandubaya No. 86 Telp./Fax.(0370) 673389 Mataram

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MATARAM
NOMOR: 503/085/T - AMDAL / DLH / XII / 2017

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN

KEGIATAN PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT JIWA “ MUTIARA SUKMA ” MATARAM

DI JL. AHMAD YANI NO.1 SELAGALAS MATARAM, KELURAHAN SELAGALAS,
KECAMATAN SANDUBAYA KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MATARAM,

Menimbang: a. Bahwa kegiatan Pengembangan Rumah Sakit Jiwa “Mutiara Sukma” Mataram di Jl. Ahmad Yani No. 1 Selagalas Mataram, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);

b. Bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal dan dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup, wajib di terbitkan izin lingkungan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram tentang izin lingkungan kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Jiwa “ Mutiara Sukma ” Mataram di Jl. Ahmad Yani No. 1 Selagalas Mataram, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
10. Peraturan Daerah Kota Mataram No.11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram tahun 2011 – 2031;
11. Peraturan Daerah Kota Mataram No. 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung.
12. Peraturan Daerah Kota Mataram No. 6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram Nomor :

tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Pengembangan Rumah Sakit Jiwa " Mutiara Sukma " Mataramdi Jl. Ahmad Yani No. 1 Selagalas Mataram, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MATARAM TENTANG IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT JIWA " MUTIARA SUKMA " MATARAM DI JL. AHMAD YANI NO. 1 SELAGALAS MATARAM, KELURAHAN SELAGALAS, KECAMATAN SANDUBAYA KOTA MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT;

KESATU : Memberikan izin lingkungan kepada:

- | | | |
|--------------------|---|--|
| 1 Nama Perusahaan | : | RUMAH SAKIT JIWA
" MUTIARA SUKMA " |
| 2 Jenis Usaha | : | Rencana Pengembangan
Rumah Sakit Jiwa
'Mutiara Sukma' |
| 3 Penanggung Jawab | : | dr. Elly Rosila Wijaya,
Sp.KJ., MM. |
| 4 Jabatan | : | Direktur |
| 5 Alamat Kantor | : | Jl. Ahmad Yani No. 01
Kelurahan Selagalas
Kecamatan Sandubaya,
Kota Mataram, Nusa
Tenggara Barat |
| 6 Telp/Fax | : | (0370) 672140
(0370) 671515 |

7 Lokasi Kegiatan : Jl. Ahmad Yani No. 01
Kelurahan Selagalas
Kecamatan Sandubaya,
Kota Mataram, Nusa
Tenggara Barat.

KEDUA

: Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini mencakup kegiatan pengembangan Rumah Sakit Jiwa "Mutiara Sukma" Mataram, meliputi:

1. Pengembangan Rumah Sakit Jiwa "Mutiara Sukma" Mataram akan dibangun pada lahan dengan total luas lahan 6 Ha dengan total rencana luas bangunan 9238,85 m², dan pagar 773,90 m² yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani No. 01 Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.
2. Pengembangan Rumah Sakit Jiwa "Mutiara Sukma" Mataram yang akan diperuntukkan :
 - a. Bangunan Gedung : 30.872,95 m²;
 - b. Non Gedung : 29.123,05 m² ;
 - c. Fasilitas Eksisting Rumah Sakit Jiwa "Mutiara Sukma" Mataram sebagaimana tercantum dalam dokumen ANDAL, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat Keputusan ini;
3. Operasional Rumah Sakit Jiwa "Mutiara Sukma" Mataram;
4. Pemeliharaan fasilitas Rumah Sakit Jiwa "Mutiara Sukma" Mataram;

KETIGA

: Rumah Sakit Jiwa "Mutiara Sukma" dalam melaksanakan kegiatannya berkewajiban untuk :

- a. Izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun);
- b. Izin pembuangan air limbah ke badan air;
- c. Izin Operasional Genset;
- d. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah;

KEEMPAT

: Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan kegiatannya selain harus memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga juga harus memenuhi perizinan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA

: Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam dukumen ANDAL dan RKL-RPL.

KEENAM

: Izin Lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud.

KETUJUH

: Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

KEDELAPAN

: Rumah Sakit Jiwa "Mutiara Sukma" dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RKL RPL) dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram ini.

KESEMBILAN

: Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDELAPAN, Rumah Sakit Jiwa "Mutiara Sukma", dalam melaksanakan kegiatannya juga wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Membangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang memadai untuk mengelola limbah yang dihasilkan dari seluruh kegiatan Rumah Sakit Jiwa "Mutiara Sukma", sehingga air limbah yang dibuang ke lingkungan telah memenuhi baku mutu air limbah yang telah di tetapkan pemerintah;
2. Mengelola seluruh limbah padat domestik yang dihasilkan secara mandiri dengan :
 - a. Melakukan pemilahan sampah paling tidak menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu : Sampah Organik, Anorganik dan sampah/limbah B3;
 - b. Menerapkan pengelolaan sampah melalui konsep 3R (Reduce, Reuse dan Recicle);
 - c. Menyiapkan TPS dan armada pengangkutan sampah, dan/atau bekerjasama dengan Pihak ketiga untuk pengangkutan sampah ke TPA.
3. Mengelola seluruh limbah B3 yang dihasilkan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

KESEPULUH

: Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram ini ditetapkan kepada:

1. Walikota Mataram, u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram;
2. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat;

KESEBELAS

: Apabila dalam pelaksanaan dan /atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dampak penting yang wajib dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEPULUH paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbul dampak lingkungan hidup di luar dampak penting yang wajib dikelola.

KEDUABELAS

: Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 18 Desember 2017

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Mataram



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Mataram sebagai laporan
2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Barat
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu Kota Mataram
4. Camat Sandubaya
5. Yang bersangkutan